

PENUNJUKAN - PENGELOLA - SIPPN

2022

Kpt NO. 15 TAHUN 2022, 3 HLM

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL KOMISI PEMILHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan Informasi Pendaftaran Akun dan Penunjukan Pengelola SIPPN, maka dipandang perlu menunjuk pejabat Penanggung jawab dan staf Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menpan RB No. 13 Tahun 2017, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Surat Sekjen Nomor 1864/TIK.03-SD/10/2022.
 - Menunjuk dan mengangkat Operator Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional dan Penanggung jawab dan Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh dan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Agustus 2022.
 - Lamp ; 3 hlm.